

**DAMPAK RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH
AKIBAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKU UMKM
(Studi Pada Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka)**

ARIFAH RIZKI NOVIANA

Program Studi Perbankan syariah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah, serta untuk mengetahui dampak restrukturisasi pembiayaan bermasalah terhadap pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Kolaka.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka serta Bagaimana dampak restrukturisasi pembiayaan bermasalah terhadap nasabah UMKM.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif sebagai dasar dalam melakukan penulisan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Dari hasil penelitian didapat bahwa adanya mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan bermasalah dampak restrukturisasi pembiayaan bermasalah bagi UMKM di Bank Syariah Indonesia cabang Kolaka yaitu: Nasabah mengajukan permohonan pengajuan restrukturisasi dan surat pernyataan berdampak covid-19. Pihak bank menganalisa kemampuan nasabah lalu dibuatkan pengajuan restrukturisasi sesuai kemampuan pembayaran nasabah dengan jangka waktu maksimal 12 bulan. Pengajuan lalu diteruskan kepada pemutus untuk disetujui. Setelah disetujui maka dilakukan akad addendum dan perubahan jangka waktu dan angsuran. Selanjutnya dampak restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 diantaranya meringankan nasabah UMKM dalam membayar angsuran sesuai kemampuan nasabah selama 12 bulan.

Kata kunci : Restrukturisasi, Pembiayaan bermasalah, Covid-19

1. Pendahuluan

Seiring perkembangan ekonomi di Indonesia, pada umumnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan sering kali mengalami masalah pada segi permodalan. Oleh karena itu banyak masyarakat yang mulai tertarik untuk memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan bukan bank menjadi salah satu alternatif untuk mendapatkan kredit disamping lembaga keuangan bank lainnya yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat.

Namun demikian, meskipun masyarakat memiliki ketertarikan terhadap perbankan karena proses pencairan dana yang cepat. Layanan pemberian kredit ini merupakan kegiatan pembiayaan yang memiliki risiko terhadap nasabah, karena adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah selaku kreditur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Untuk sekarang ini risiko adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah selaku kreditur untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya semakin bertambah ketika dipenghujung tahun 2019, dunia diguncangkan dengan berita yang membuat dunia heboh. Yaitu dengan munculnya suatu wabah penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasan. Pada saat itu China yang merupakan Negara pertama yang telah melaporkan kepada Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa terdapat beberapa warganya yang mengalami infeksi sistem pernapasan akut yang kasusnya belum pernah terjadi sebelumnya. Penyakit itu lumrah dikenal dengan nama Covid-19 (Corona Virus Disease 2019).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menjelaskan kepada publik bahwa Covid-19 ini merupakan sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh munculnya jenis

corona virus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit ini menyebabkan infeksi atau gangguan sistem pada saluran pernapasan manusia yang bergejala ringan mulai dari batuk, pilek, flu, hingga bisa menjadi lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini belum pernah dikenal sebelum munculnya wabah tersebut di Wuhan, China, pada bulan Desember 2019. Dan untuk sekarang ini Covid-19 telah ditetapkan sebagai sebuah pandemi yang terjadi di banyak Negara diseluruh dunia oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Tentunya hadirnya virus corona atau corona virus disease 2019 (Covid-19) ini hampir berdampak keseluruhan aspek, tak hanya kesehatan. Aspek ekonomi juga mengalami dampak yang signifikan akibat pandemi virus corona ini. Kajian yang dilakukan oleh kementerian keuangan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah melahirkan dampak negatif bagi perekonomian nasional seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM.

Pada sektor perbankan dan keuangan, tentunya pandemi ini memunculkan ketakutan akan terjadinya masalah pembayaran hutang atau kredit yang dilakukan oleh para perusahaan, individu dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami penurunan kinerja dari sisi permintaan (konsumsi dan daya beli masyarakat) yang dapat menimbulkan dampak pada pemutusan hubungan kerja dan ancaman macetnya pembayaran kredit yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan kinerja lembaga keuangan.

Restrukturisasi merupakan suatu upaya perbaikan atau penataan kembali yang dilakukan dalam hal ini ialah kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka Jl. Doktor Sutomo di masa pandemi ini Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka menerapkan beberapa upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona seperti menjaga jarak dan juga mematuhi protokol kesehatan. Pada tahap pertama ini peneliti belum menemukan masalah sebagai bahan penelitian.

wawancara kepada Pak Rudi selaku branch manager di Bank Syariah Indonesia KC Kolaka menguraikan adanya restrukturisasi yang dilakukan bank kepada nasabah UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

Pada awal pertengahan bulan maret tahun 2020 hampir seluruh dunia tengah dilanda wabah virus Covid-19. Dimana dampaknya terhadap ekonomi global dipastikan akan melambat dan menyebabkan perekonomian di Indonesia mengalami kemerosotan. Beberapa negara di dunia termasuk indonesia menerapkan peraturan lockdown sehingga mengakibatkan terbatasnya perilaku sosial antar masyarakat dan kegiatan ekonomi tidak bisa dilaksanakan secara normal. (Setiawan, 2020) Pandemi Covid-19 berdampak pada perkembangan bisnis UMKM di Indonesia. Tidak semua pelaku UMKM memiliki strategi kuat untuk bertahan di era pandemi Covid-19, Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Dengan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tersebut, tentunya sangat berdampak pada para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil,

dan Menengah). Seperti yang kita ketahui bahwa bisnis UMKM menjadi salah satu sektor yang paling merasakan dampak wabah Virus Corona. Adapun dampak yang paling dirasakan oleh pelaku UMKM ialah berkurangnya penghasilan yang diakibatkan oleh menurunnya daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi hal ini maka perlu dilakukan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit adalah upaya yang dilakukan dalam kegiatan usahanya perkreditan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya (Firdaus & Ariyanti, 2009). Dalam kegiatan pembiayaan usaha, pasti telah disepakati berbagai macam ketentuan seperti besarnya suku bunga, jumlah cicilan, tenor, serta barang yang diagunkan. Karena adanya pandemi Covid-19, ketentuan-ketentuan yang telah disepakati ini tidak dapat berjalan dengan lancar sehingga terjadi kredit macet. Restrukturisasi kredit menjadi hal yang penting karena dari sisi nasabah dapat terhindar dari berbagai macam resiko kredit macet yang dapat memengaruhi laba dan piutang perbankan atau lembaga keuangan. Sedangkan dari sisi debitur dapat memberikan manfaat berupa peringanan beban kredit selain itu juga barang yang telah diagunkan menjadi lebih aman. Untuk melakukan restrukturisasi secara teori dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, diantaranya adalah dengan penurunan suku bunga, memperkecil jumlah angsuran, memperpanjang tenor, melakukan diskon tenor, hingga penghapusan bunga utang. Dalam melaksanakan kebijakan restrukturisasi kredit ini, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK No. 11 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Maka permasalahan di atas menjadi alasan penulis untuk meneliti dan dapat dijadikan acuan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk penyelesaian karena adanya kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar utangnya akibat terkena dampak pandemic Covid-19, sehingga berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah dengan judul: "Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku UMKM" Studi Kasus Pada Nasabah Pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KC Kolaka Jln. Doktor Sutomo..

2. Landasan Teori

a. Restrukturisasi Pembiayaan

Menurut Andrianto dkk., (2019:361-362) restrukturisasi pembiayaan adalah bank untuk melakukan perbaikan terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan tujuan meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bank dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah di berikan.

Restrukturisasi dapat dilakukan melalui:

1. Rescheduling (penjadwalan kembali), yaitu strategi atau langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah setora pelunasan dan atau pembayaran bunga.
2. Reconditioning (persyaratan kembali), yaitu strategi/langkah penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan/persyaratan baru.
3. Bentuk lainnya, seperti penambahan pembiayaan koversi valuta, atau konversi pembiayaan menjadi

penyertaan modal sementara lain-lain.

b. Risiko Pembiayaan

Pembiayaan berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah penyediaan dan atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.

Penilaian kualitas pembiayaan/kredit perbankan terbagi menjadi lima katagori, yaitu:

- 1) Lancar yaitu apabila memenuhi pembayaran angsuran sesuai kesepakatan.
- 2) Dalam perhatian khusus (special mention) yaitu apabila terdapat tunggakan belum melampaui 90 hari;
- 3) Kurang Lancar (substandard) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- 4) Diragukan (doubtful) yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran telah melampaui 180 hari
- 5) Kredit Macet yaitu apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari (Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/2/PBI/2005 Pasal 12 ayat 3).

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini penelitian turun langsung ke tempat penelitian pada Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka. Metode yang digunakan ialah metode penelitian lapangan (field research), dimana penelitian dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.

Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk

menafsirkan kondisi atau keadaan pada objek penelitian.

Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrument pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Adapun dalam penelitian ini sumber data primer adalah pimpinan bank, karyawan, dan pelaku UMKM.

2. Data Sekunder

Data Sekunder, yaitu data yang penulis peroleh dari Informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi.

Cara-cara yang dilakukan penulis guna memperoleh data-data yang lebih akurat untuk mendukung penelitian antara lain:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Adapun proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara simultan dengan pengumpulam data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh dilapangan. Langkah-langka yang dilakukan peneliti dalam analisis data ini, adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*reduction*)
2. Penyajian data (*display data*)
3. Penarikan kesimpulan

4. Pembahasan

Mekanisme pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka

Mekanisme merupakan rangkaian kerja alat yang digunakan dengan tujuan guna penyelesaian suatu masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya agar mendapatkan hasil yang maksimal. Moenir (2021).

Sedangkan mekanisme menurut Bagus (1996) adalah suatu interaksi bagian satu dengan bagian lainnya sehingga sistem secara keseluruhan dalam menghasilkan fungsi atau kegiatan dengan tujuannya.

Perlu dipahami bahwa, restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah penyelamatan pembiayaan nasabah. Restrukturisasi pembiayaan bukanlah semata demi kepentingan pihak bank, akan tetapi dalam hal ini, kepentingan nasabah pun juga diutamakan. Maka dari itu, sebelum proses restrukturisasi pembiayaan dilakukan, pihak bank harus mengumpulkan data sedetail mungkin perihal kondisi usaha nasabah saat ini, prospek usahanya kedepan, kondisi keuangan, kondisi dan nilai jaminan saat ini, serta hubungan nasabah dengan keluarga dan relasi bisnisnya. Memahami dan mengetahui kondisi nasabah tersebut adalah modal dasar bagi pihak bank untuk mengambil kebijakan, apakah pembiayaan nasabah tersebut dapat diselesaikan dengan cara direstrukturisasi, atautkah diselesaikan dengan cara lain, seperti collection, menjual asset secara suka rela, atau lelang. Mekanisme restukturisasi akad pembiayaan berbasis murabahah, harus dengan hati-hati, yakni dengan pertimbangan bisnis, serta harus memiliki dasar hukum yang jelas. Agar akad pembiayaan pasca restrukturisasi tidak melanggar ketentuan syari'ah.

Berbeda dengan sistem perbankan berbasis bunga, akad perjanjian pasca restrukturisasi, lebih mudah dilakukan, yakni dengan menimbang faktor kondisi nasabah dan bisnisnya, tanpa merubah jenis akad perjanjian atau konversi.

Covid-19 (coronavirus disease 2019) adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga sering disebut virus Corona. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan, Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini.

Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi salah satu sector yang terpuruk, akibat pandemi covid-19 untuk itu pemerintah mengeluarkan relaksasi. Aturan tersebut tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical yang diharapkan dapat membantu kelanjutan usaha pelaku UMKM yang terdampak pandemi covid-19 sehingga mampu bertahan menghadapi kondisi yang tak pasti.

Sejalan dengan arahan presiden RI. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan kelonggaran/relaksasi pembiayaan usaha mikro dan usaha kecil untuk plafon dibawah 10 miliar baik kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun industri keuangan non bank. Dalam kebijakan ini, OJK memberikan keringanan berupa penundaan cicilan sampai dengan satu

tahun. Aturan tersebut tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 Tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical. dalam surat edaran OJK perlakuan ini diberikan pada nasabah bagi yang usahanya secara langsung atau tidak langsung terdampak pandemi covid-19, beberapa sektor yang menjadi sorotan antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pertanian dan pertambangan.

Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk nasabah, termasuk nasabah UMKM sepanjang nasabah teridentifikasi terdampak pandemi Covid-19. Ada beberapa keringanan yang bisa diberikan oleh bank selaku kreditur kepada nasabah UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 antara lain penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga dan penambahan fasilitas kredit. pilihan restrukturisasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada bank dan tergantung pada hasil identifikasi bank kepada masing-masing nasabahnya. Praktis, hal tersebut menjadi angin segar bagi para nasabah yang kesulitan melakukan pelunasan pembiayaan akibat pandemi Covid-19.

Beberapa Bank telah sejak awal menggunakan pemberian restrukturisasi bagi UMKM yang terdampak pandemi Covid-19, Bank Syariah Indonesia kantor cabang Kolaka (BSI) misalnya mengakui telah menerapkan kebijakan restrukturisasi bagi nasabah UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19. Untuk mendapatkan restrukturisasi pembiayaan dari bank, ada beberapa mekanisme yang harus dilakuka oleh nasabah UMKM yang

terdampak pandemi Covid-19 diantaranya :

1. Nasabah mengajukan restrukturisasi pembiayaan dampak Covid-19 dengan mengisi “Surat Permohonan Restrukturisasi pembiayaan Terdampak Corona (Covid-19)” yang formatnya telah disiapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka.
2. Pihak Bank menganalisa kemampuan nasabah lalu dibuatkan pengajuan restrukturisasi sesuai kemampuan pembayaran nasabah dengan jangka waktu maksimal 12 bulan. Pihak Bank melakukan kunjungan ke lokasi usaha nasabah UMKM untuk memverifikasi usaha debitur UMKM yang terdampak Covid-19.
3. Pengajuan lalu diteruskan kepemutus untuk disetujui,
4. Setelah disetujui maka dilakukan addendum dan perubahan jangka waktu dan angsuran. Setelah mendapat putusan dari Pimpinan bagian Administrasi pembiayaan melakukan akad pembiayaan restrukturisasi yang terdampak Covid-19 dengan nasabah UMKM dan melakukan maintenance di sistem terkait perubahan jangka waktu angsuran yang sesuai dengan putusan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19. MRM pembiayaan wajib memastikan kelancaran pembayaran angsuran setiap bulannya yang dibayar oleh nasabah UMKM untuk mencegah terjadinya gagal restruk atau kegagalan penerapan restrukturisasi pembiayaan yang terdampak Covid-19.

Program restrukturisasi utang atau pembiayaan perbankan dan perusahaan pembiayaan untuk nasabah terdampak pandemi Covid-19 telah bergulir sejak Maret 2021. Bank syariah Indonesia cabang Kolaka sendiri telah melakukan restrukturisasi sebanyak 20 nasabah

UMKM yang usahanya terdampak pandemi Covid-19, Ketentuan mengenai restrukturisasi kredit tersebut tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.

Restrukturisasi pembiayaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 1 8/PB I/ 2008 tentang restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui :

1. Penjadwalan kembali (reschedulling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan atau pemberian potongan, sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling dan reconditioning, yang antara lain meliputi :
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d. konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada 32 perusahaan nasabah.

Adapun menurut PBI No. 10/18/PBI/2008, pada Pasal 5, dijelaskan bahwa :

1. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
(a) nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran. (b) nasabah memiliki prospek usaha yang baik, dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.
2. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.
3. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan bukti bukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik.

Sementara itu, pada PBI No. 10/18/PBI/2008, pada Pasal 6, dijelaskan bahwa:

1. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal.
2. Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa, restrukturisasi hanya dapat dilakukan pada nasabah yang usaha atau bisnisnya masih berjalan, dalam arti masih beroperasi dan menghasilkan pendapatan, serta dipandang masih memiliki prospek usaha yang bagus, untuk jangka waktu yang akan datang. Salah satu tujuan dari restrukturisasi pembiayaan menysasar pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan bagian masyarakat paling terdampak akibat pandemi tersebut. POJK 11/2020 menjelaskan debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur termasuk debitur UMKM

yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dampak Restrukturisasi pembiayaan bermasalah terhadap nasabah UMKM

Menurut Waralah Rd Cristo (2008 : 12) Dampak adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif. Menurut Hikmah Arif (2009 : 10) Pengertian Dampak secara umum, dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat adanya 'Sesuatu'. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi sebelum dan sesudah adanya 'Sesuatu' (Hariyati, 2015).

Dampak dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, mempengaruhi atau memberikan kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik dan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, menyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

Dampak Positif program restrukturisasi pembiayaan UMKM yang terdampak Covid-19 dengan pengurangan Angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah selama 12 bulan adalah membantu meringankan nasabah UMKM dengan tujuan agar nasabah secara perlahan mampu membayar

kewajibannya dan sekaligus usaha/pekerjaannya dapat berjalan dengan lancar.

2. Dampak Negatif.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak negatif merupakan keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu. (Walgito, 2002)

Dampak Negatif program restrukturisasi pembiayaan UMKM bagi nasabah yang terdampak Covid-19 dengan pengurangan Angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah selama 12 bulan adalah bertambahnya angsuran nasabah UMKM setelah masa restrukturisasi selesai.

Dampak pandemi Covid-19 tidak hanya pada sektor manufaktur, tetapi juga terhadap sektor UMKM salah satu pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah dimasa pandemi Covid-19 adalah mendorong sektor UMKM, yang memiliki peran paling penting dalam perekonomian nasional karena banyaknya pekerja yang terlibat langsung. Apalagi jumlah di Indonesia semakin meningkat.

Pembiayaan UMKM yang terdampak Covid-19 dengan pengurangan Angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah selama 12 bulan agar nasabah dapat lebih fokus untuk mengembangkan usahanya dan mulai bangkit untuk menjalankan usahanya. Dengan Skema ini, nasabah UMKM yang usaha sebelumnya hampir mati, dapat bangkit kembali sehingga status kredit nasabah masih tetap lancar.

Nasabah UMKM yang mengikuti program restrukturisasi pembiayaan UMKM yang terdampak Covid-19

dengan pengurangan angsuran sesuai dengan kemampuan nasabah selama 12 bulan dapat lebih fokus untuk mengembangkan dan menjalankan usahanya kembali. Dengan Skema ini, sehingga status kredit nasabah masih tetap lancar. Program restrukturisasi kredit dengan skema ini diberikan kepada nasabah yang dinilai tidak sanggup membayar hutang pokok dan bunga, dan usahanya kemungkinan membutuhkan waktu yang lama untuk bangkit.

Ada beberapa dampak restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 diantaranya membantu meringankan nasabah UMKM dengan tujuan agar nasabah secara perlahan mampu membayar kewajibannya dan sekaligus usaha/pekerjaannya dapat berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu skema ini merupakan alternatif bagi debitur UMKM yang usaha sebelumnya hampir mati, dapat membutuhkan waktu lama untuk dapat bangkit kembali. Skema ini dianggap efektif sehingga status kredit nasabah masih tetap lancar.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada nasabah UMKM yaitu:

- Bapak S, beliau menyatakan bahwa “dampak restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah UMKM yang terdampak pandemi covid-19 diantaranya Membantu meringankan nasabah UMKM dengan tujuan agar nasabah secara perlahan mampu membayar kewajibannya dan sekaligus usaha/pekerjaannya dapat berjalan dengan lancar”
- Ibu M, beliau menyatakan bahwa “dampak dari restruktutisasi pembiayaan sangat membantu bagi nasabah yang usahanya terdampak covid-19 sehinggah nasabah dapat

melanjutkan usahanya serta dapat membayar angsuran di tiap bulannya”

- Ibu E, beliau menyatakan bahwa “Dampak dari restrukturisasi bagi nasabah cukup membantu di masa pandemi covid-19 karena dapat meringankan nasabah dalam pembayaran angsuran di setiap bulannya”
- Ibu W, beliau menyatakan bahwa “Dampak restrukturisasi yang dirasakan nasabah pada masa pandemi yaitu meringankan pembayaran angsuran nasabah selama usaha yang dijalankan mengalami penurunan penghasilan karena adanya pandemi covid-19”

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta mengacu pada rumusan masalah yang diajukan pada peneliti yang berjudul Dampak Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Terhadap Pelaku Umkm. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mekanisme pelaksanaan restrukturisasi pada Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut:
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan restrukturisasi pembiayaan akibat dampak covid-19,
 - 2) Pihak bank menganalisa kemampuan nasabah lalu di buat pengajuan restrukturisasi,
 - 3) Pengajuan lalu diteruskan ke peminat untuk disetujui,
 - 4) Setelah di setujui maka dilakukan addendum dan perubahan jangka waktu dan angsuran.
2. Dampak restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 terbagi

menjadi 2 yaitu dampak positif dan dampak negative. Adapun dampak positif dari restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah UMKM yaitu:

- a. Membantu meringankan pembayaran angsuran nasabah selama 12 bulan
- b. Nasabah dapat melanjutkan usahanya kembali

Sedangkan dampak negative dari restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah UMKM yaitu:

- a. Bertambahnya angsuran nasabah setelah masa restrukturisasi selesai
- b. Tidak adanya perpanjangan waktu pelunasan pembiayaan nasabah

6. Saran

1. Proses restrukturisasi dalam rangka perbaikan pinjaman hendaknya dilakukan dengan analisis yang lebih mendalam serta ikut mencari solusi yang tetap, guna membantu debitur dalam menghadapi tantangan yang menghalangi usahanya.
2. Penanganan kredit-kredit bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KC. Kolaka sudah cukup bagus namun alangkah baiknya sebelum memberikan kredit terhadap calon debitur AO (Account Officer) sebagai pejabat Bank harus melakukan analisa yang lebih mendalam terhadap karakter dan usaha calon debitur dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga dapat meminimalisir timbulnya kredit-kredit bermasalah dikemudian hari

Daftar Pustaka

Aan Triandi (2018) Analisis tentang Restrukturisasi Kredit untuk menghindari terjadinya Kredit Macet (studi pada pt. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam). (Tesis

- Universitas Sumatera Utara 2018).
- Abdul Kholiq. (2020). *Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas BANK Syariah Pada Situasi Pandemi COVID-1*. Jurnal of Islamic Ekonomi Dan Busines. Volume 3, No. 2 Juli – Desember
- Abdul Halim. (2020) Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Journal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Vol 1 No. 2,
- Adi Winardi. (2021) Analisis Program Restrukturisasi Kredit Debitur Umkm Yang Terdampak Covid-19 Di Bri Kep Cihampelas Bandung. *Journal Management and Entrepreneurship* Vol. 4 No. 2
- Alwahidin, Jufra, A., Mulu, B., & Mulu, B. (2023). A new economic perspective: Understanding the impact of digital financial inclusion on Indonesian households consumption. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 26(2), 333–360.
- Andrianto. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Jawa Timur: Qiara Media
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, S. (2002). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. PT. Rineka Cipta.
- Dewi, P. E. T., & Eka, P. (2015). *Implementasi Ketentuan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur Wanprestasi Pada Kredit Perbankan*. Udayana University.
- Haryati, S. (2015). Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Jembatan Mahkota II di Kota Samarinda. *Jurnal LexPlatinum*, 4(1), 22-29
- Harmoko, Irfan. (2018) Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah. *journal Qawanin* Vol. 02 No.2
- Insawan, H., Abdulahanaa, Karyono, O., & Farida, I. (2022). The COVID-19 pandemic and its impact on the yields of sharia stock business portfolio in Indonesia. *International Journal of Professional Business Review*, 7(6), e0941.
- Insawan, H., Rahman, M., & Anhusadar, L. O. (2020). Comparative analysis of syariah bank in indonesia. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(4), 1457–1463.
- Kalsum, Ummi & Rahmi (2017) Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 2. Nomor 2.
- Khairunisa, M. (2020). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE*, 1(1).
- Kamaruddin, Misbahuddin, Sarib, S., & Darlis, S. (2023). Cultural-based deviance on Islamic law; Zakat Tekke Wale' spending in Basala, Konawe, Southeast Sulawesi, Indonesia. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 18(2), 568–590.
- Maguni, W., Rum, J., Sofhian, & Hadi, M. (2023). Investigation of the effect of organizational ambidexterity and innovation capability on supply chain performance: An empirical study of Indonesian MSMEs. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(7), e01050.

- Moad, Raonuddin. (2016) Dampak Sosial Dan Ekonomi Aktifitas Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Gawi Rintik Kec. Babulu Kab. Penajam Paser Utara. *Jurnal Ilmu Pemerintah*. Volume 4. Nomor 1
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja
- Naendhy Sunaendy, L. F. (2017). *Pembiayaan Bank Syariah*.
- Muhdar, H. M., Maguni, W., Muhtar, M., Bakri, B., Rahma, S. T., & Junaedi, I. W. R. (2022). The impact of leadership and employee satisfaction on the performance of vocational college lecturers in the digital era. *Frontiers in Psychology*, 13, 895346.
- Nalini Laila Nuzul Siti, (2021). *Dampak Covid- 19 Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*.4 (01). 2599-3410.
- Nawas, K. A., Amir, A. M., Syariati, A., & Gunawan, F. (2023). Faking the Arabic imagination till we make it: Language and symbol representation in the Indonesian e-commerce. *Theory and Practice in Language Studies*, 13(4), 994–1005.
- Sitorus, T. B. (2018). Restrukturisasi Kredit Bermasalah Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah dan Akibat Hukum yang Timbul Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 42/POJK. 03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum.
- Soleha, S. (2016). Studi Tentang Dampak Program Keluarga Berencana Di Desa Bangun Mulya Kabupaten Penajam Paser Utara. *Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 39-52.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tahliani Hani, (2020). *Tantangan Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Pandemi Covid - 19*. *Jurnal Madani Syariah*. 3 (2).92-113.
- Wati, D.L.S. (2020). *Efektivitas Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit sebagai strategi penurunan kredit bermasalah (Studi kasus pada Bank BRI Unit Poncowati)* (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Wiersma, W. (1986). *Research methods in education: an introduction*. Allyn and Bacon.
- Wahyudi Rofiul And Azhari Riski Allesia. (2020). *Analisis Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. X (2). 67-83.
- Yudistira, R. (2011). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank Syariah mandiri.

